

KONTRADIKSI ASAS KONSESUALISME DALAM KONTRAK BAKU

Oleh:

Cecep Munawar Holil
Dr. Jaenudin, M.Ag

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

A. PENDAHULUAN

Keberadaan kontrak bernilai urgen bagi kehidupan manusia karena dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Ketentuan dalam kontrak akan dapat memberikan perlindungan masing-masing pihak atas kesepakatan yang diambil. Sehingga dapatlah dipahami apabila kontrak dikatakan sebagai sarana sosial dalam peradaban manusia untuk mendukung kehidupan manusia dalam kehidupannya.

Perkembangan muamalah (dunia bisnis) yang terus meningkat ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model kontrak yang simple, efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui kontrak baku (*standard contract*).¹ Dengan kontrak baku ini, salah satu pihak dalam kontrak telah menyiapkan klausula-klausula baku yang dituangkan dalam suatu kontrak tertentu. Pihak lain atau konsumen tinggal membaca isi kontrak baku tersebut dengan pilihan *take it or leave it*.² Sehingga kesempatan untuk bernegosiasi sebagai proses awal memperoleh kata sepakat sangat kecil bahkan terabaikan.

Kontrak baku dalam dunia bisnis dalam prakteknya tidak hanya dilakukan dalam transaksi konvensional tetapi juga banyak dilakukan dalam transaksi yang berlandaskan pada prinsip syariah oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan kontrak baku memang sudah menjadi suatu keniscayaan bisnis yang dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Keridhaan dalam akad³ atau transaksi

¹ Sebagaimana umumnya suatu kontrak, perjanjian atau kontrak baku merupakan ikatan yang menghubungkan antara dua pihak yang bersepakat atas sesuatu ikatan kontrak tertentu. Lihat dalam Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-19; (Jakarta: Intermasa, 2002); Hlm. 1

² Munir Fuady; Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis; Buku Kedua; (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003); Hlm. 76. Hal yang sama juga diutarakan oleh Hondius dalam Salim H.S., dkk; Perancangan Kontrak dan Momenandum of Understanding (MoU); (Jakarta: Sinar Grafika, 2007); Hlm. 70.

³ Kata-kata aqada dalam al Quran ditemukan 7 kali dalam lima surah dengan berbagai bentuknya, yaitu '*aqadat*' pada surah An Nisa (4):33, '*uquud*' pada surah al Maidah (5) : 1, '*aqdatun*' pada surah al Maidah (5):89, '*uqdatun*' pada Surah al Baqarah (2):235 dan 237, Surat Taha (20):27, dan '*Uqad*' pada surah al Falaq (113) :4 dari 7 kata tersebut yang berkaitan dengan mengikat janji terdapat dalam surah al Maidah (5):1. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia untuk menepati segala bentuk janji, baik janji dengan Allah maupun

adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *iqtishadiyyah*:

4 الْأَصْلُ فِي الْعُقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِئِزْمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.”

Dlam konteks hukum positif indonesia sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak akan tetapi tidak mengurangi aspek syariahnya. Asas kebebasan berkontrak ini harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, baik menurut syariah maupun KUH perdata pasal 1320, yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Mengenai suatu pokok perjanjian tertentu dan Mengenai suatu sebab yang tidak dilarang.

Ada pendapat beberapa ahli hukum mengenai keabsahan kontrak baku adalah sebagai berikut:⁵

1. Pitlo berpendapat bahwa kontrak baku merupakan kontrak paksaan (*dwang contract*) karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sudah dilanggar sedangkan pihak yang lemah terpaksa menerimanya sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
2. Sluyter berpendapat bahwa perbuatan kreditur secara sepihak menentukan isi kontrak standar secara materiil melahirkan pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgevers*).
3. Stein berpendapat bahwa dasar berlakunya kontrak baku atau standar adalah de fictie van will of vertrouwen sehingga kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya debitur.

Dari latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti kotradiksi Asas konsensualisme (*ar ridha'iyah*) dalam kontrak Baku dilihat dari KUHPerdata Pasal 1320 jo. Pasal 1338, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kontrak baku dalam akad kontrak bisnis,
2. Bagaimana prinsip-prinsip kontrak dalam pandangan syari'at, dan

janji dengan sesama manusia. Lihat Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah; (Jakarta, Sinar Grafika, 2012); Hlm. 5. dan Lihat juga Adiwarman A. Karim; Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan; (Jakarta: Rajawali Press, 2011); Hlm. 65. Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaut Tauhid, 2018.. Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

⁴ Mushthafa Ahmad az Zarqa; *Al Madkhal al Fiqhi al Amin*; (Damaskus: University of Damascus Press; 1959; jilid 2); Hlm. 184.

⁵ Ibid., hal. 196-197.

3. Bagaimana kontradiksi antara Asas konsensualisme (*ar ridha'iyah*) terhadap KUHPerdara khususnya Pasal 1320 jo. Pasal 1338.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Kontrak Baku

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian adhesi.⁶ Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang menandakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran.⁷

Kontrak baku bisa diartikan dengan kontrak yang telah dibuat secara baku (*form standard*), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.⁸

Dengan demikian, kontrak baku akan memaksa salah satu pihak untuk menyepakati klausula-klausula dalam isi kontrak tersebut, walau mungkin dari sebagian isinya ada yang tidak dimengerti atau bahkan disetujuinya. Akhirnya konsumen di salah satu pihak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan keridhaan atas isi kontrak tersebut. Terlebih dalam salah satu sisi ia merupakan pihak yang sangat membutuhkan atas perjanjian tersebut.

2. Prinsip-prinsip Kontrak Baku dalam Syari'at Islam

Pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Menurut Iswahyudi A. Karim, hal-hal yang

⁶ Sutan Remy Sjahdeini; *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*; (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993); Hlm. 65-66.

⁷ Abdul Kadir Muhammad; *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*; (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992); Hlm. 6.

⁸ Hasanuddin Rahman; *Contract Drafting*; (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003); Hlm. 197.

perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisyr*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (*najsy*), dan tidak mengandung riba.⁹

Perlu pula diperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam atau kontrak syari'ah, yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Asas kebebasan berkontrak (*al hurriyah*)

Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi (Q.S.4: 29). Menurut Faturrahman Djamil, bahwa syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.¹¹

b. Asas konsensualisme (*ar ridha'iyah*)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Selain itu, harus adanya komunikasi antara para pihak yang bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan kedua pihak mengenai hal-hal yang diakadkan.

Mengenai kerelaan ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas konsensualisme ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut.

c. Asas persamaan (*al musawamah*)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan kesetaraan para pihak dalam bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan maka undang-undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak.

⁹ Dalam Gemala Dewi; Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia; (Jakarta: Kencana, 2006); Hlm. 206-207.

¹⁰ Ibid., hal. 213-218.

¹¹ Dalam Gemala Dewi, dkk; Hukum Perikatan Islam di Indonesia; (Jakarta: Kencana, 2005); hlm. 31. Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

d. Asas keadilan (*al adalah*)

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam.¹² Asas keadilan dalam hal ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kontrak yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

e. Asas kejujuran dan kebenaran (*as shidiq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Allah memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS. 33: 70). Nilai kebenaran memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Apabila asas ini tidak dilaksanakan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan madharat adalah dilarang.¹³

f. Asas manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek apa yang akan diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua belah pihak.

g. Asas saling menguntungkan (*at ta'awun*)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang melakukan akad.

Dari ketujuh asas di atas, maka dalam tulisan ini akan dilihat bagaimana Asas konsensualisme (*ar ridha'iyah*) dalam kontrak Baku jika dilihat dari KUHPerdara Pasal 1320 jo. Pasal 1338.

¹² Ibid., hal. 34.

¹³ Ibid., hal. 37.

3. Kontradiksi Kontrak Baku Terhadap KUHPerdata Pasal 1320 jo. Pasal 1338

Menurut Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang. Kemudian menurut Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.

¹⁴ Ibid., hal. 197-198.

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

dan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Menurut Iswahyudi A. Karim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisyr*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (*najisy*), dan tidak mengandung riba.¹⁵

Sumber malapetaka dalam suatu kontrak baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam kontrak tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa disebut klausula eksepsi (*exemption clause*), dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clause*. Yang dimaksud klausula eksepsi adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.¹⁶

Dalam KUH Perdata terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur yang dimaksud.¹⁷

Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan atau ketertiban umum.

Pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalam, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu

¹⁵ Dalam Gemala Dewi; Op. Cit.; Aspek-aspek Hukum ...; Hlm. 206-207.

¹⁶ Muni Fuady; Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis; (Bandung: Citra Aditya, 2007); Hlm. 98.

¹⁷ Hasanuddin Rahman, Op. Cit.; *Contract Drafting*, Hlm. 198-199.

kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh keputusan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.

Keabsahan kontrak baku ditentukan dari apakah kontrak baku tersebut berat sebelah atau tidak dan apakah mengandung klausula secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga kontrak baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan kontrak baku tersebut. Maksud berat sebelah di sini adalah dalam kontrak tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan kontrak baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.¹⁸

Secara yuridis-teknis, syarat eksekusi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui 3 (tiga) metode sebagai berikut:

- a. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak. Misalnya dilakukan upaya perluasan pengertian *force majeure*.
- b. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Misalnya pengurangan atau penghapusan ganti kerugian jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dalam kontrak.
- c. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak. Misalnya, tanggung jawab salah satu pihak, tetapi dibebankan kepada pihak lain dalam hal terjadi kerugian kepada pihak ketiga yang berada di luar kontrak.¹⁹

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kontrak merupakan konsekuensi logis yang secara faktual harus ditempuh oleh para pihak yang bersepakat atas suatu ikatan. Dalam konteks faktual, kontrak baku sering dijumpai dalam berbagai kesepakatan bisnis, dimana kontrak tersebut telah dibuat secara baku (*form standard*), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi. Sehingga salah satu pihak –dalam hal ini konsumen– hanya bisa memilih setuju atau tidak setuju atas isi klausula tersebut.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, hal. 71.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, hal. 98-99.

Salah satu prinsip kontrak syariah adalah Asas konsensualisme (*ar ridha'iyah*) yang jika dilihat dari segi Kontrak Baku bertentangan dengan KUHPdata Pasal 1320 jo. Pasal 1338 dari beberapa sisi, antara lain:

1. Kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.
2. Dalam kontrak baku terdapat beberapa klausula dalam kontrak yang mungkin akan memberatkan salah satu pihak yang disebut dengan klausula eksepsi (*exemption clause*). Yang dimaksud klausula eksepsi adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Dari hal tersebut di atas, maka dalam beberapa segi, dalam kontrak baku dipandang ada sisi kontradiksi dengan KUHPdata khusus nya Pasal 1320 jo. 1338. Yaitu menyalahi Asas konsensualisme (*ar ridha'iyah*) atas para pihak yang bertransaksi, karena salah satu pihak “dipaksa” menyetujui klausula yang ada dalam kontrak baku tersebut.

2. Saran

Tentunya tulisan ini masih belum sempurna, karena menurut penulis masih perlu dilihat asas-asal dalam kontrak syaria'ah yang mungkin bisa bertentangan dengan regulasi lain yang berlaku dalam mu'amalah atau dunia bisnis. Atau dari penemuan ini bisa dicari titik temu agar ada solusi antara kebutuhan perusahaan di suatu sisi akan kontrak baku agar tetap efektif dan efisien, tetapi di sisi yang lain tidak merugikan konsumen yang harus menyetujuinya.

Daftar Pustaka

- Al Quran dan Terjemahnya; Depag RI
Az Zarqa, Mushthafa Ahmad; *Al Madkhal al Fiqhi al Amin*; Damaskus: University of Damascus Press; 1959.
Dewi, Gemala; Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia; Jakarta: Kencana, 2006.
Djamil, Fathurrahman; Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

- Fuady, Muni; Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya, 2007.
- Fuady, Munir; Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hondius dalam Salim H.S., dkk; Perancangan Kontrak dan Momerandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- Karim, Adiwarmam A.; Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan; (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Muhammad, Abdul Kadir; Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan; (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992)
- Rahman, Hasanuddin; *Contract Drafting*; (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Sjahdeini, Sutan Remy; Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia; (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
- Subekti; Hukum Perjanjian, Cet. Ke-19; (Jakarta: Intermasa, 2002)